



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Uimbang Karyawan bin Syahmanudin telah menikah dengan Pemohon II Pipit Asmara Dewi binti Uten pada tanggal 20 Februari 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/24/II/2003 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Februari 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Devika Umbara binti Uimbang Karyawan, perempuan, tempat tanggal lahir Semelako, 13 Januari 2004, umur 17 tahun;
 - b. Deva Anjas Suwara bin Uimbang Karyawan, laki-laki, tempat tanggal lahir Semelako, 11 Januari 2006, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama calon isteri, tempat tanggal lahir Semelako, 13 Januari 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Nama Calon Suami, tempat tanggal lahir Turan Lalang, 01 Januari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong tengah, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Devika Umbara binti Uambang Karyawan tengah mengandung anak dari Calon Suami dengan usia kandungan lebih kurang 12 minggu;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, 6 bulan, 21 hari;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon isteri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama dengan calon mempelai pria dan wanita dan calon besan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon saat ini, mengingat calon mempelai masih di bawah umur, dan belum cukup dewasa. Namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan berumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan arahan juga kepada pihak calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka, namun calon besan juga menyatakan tetap agar permohonan ini diperiksa dan dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan, namun Pemohon mencabut petitum nomor tiga surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon, sebagai orang tua/ calon mempelai wanita telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu usia calon mempelai cukup umur, namun calon mempelai tetap teguh pada pendiriannya untuk menikah;

-----Bahwa saat ini calon mempelai telah melakukan hubungan Suami Suami sebelum menikah;

-----Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwab calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga dengan calon Suaminya;
- Bahwa calon mempelai sudah mengenal dengan baik calon Suaminya, dan keluarganya;
- Bahwa calon mempelai sanggup menjalankan kewajiban sebagai Suami;
- Bahwa calom mempelai telah berhubungan Suami Suami sebelum menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Pemohon tertanggal 19 Desember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Foto kopi Akta nikah Pemohon, tertanggal 28 Februari 2003, dari Kantor Urusan Agama Lebong Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengn aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Ijazah atas nama anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 08, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;

7. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, tertanggal 26 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. =, Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama Calon isteri, umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon Suami dari anak tersebut, namanya adalah Fiter Saputra bin Toni;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon saat ini telah saling berhubungan badan sebelum menikah dan telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

2. =, Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama Calon isteri, umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon Suami dari anak tersbut, namanya adalah Fiter Saputra bin Toni;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahknkan karena anak Pemohon saat ini telah saling berhubungan badan sebelum menikah dan telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan saling sepakat untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan agar perkaranya ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon dan calon mempelai, tetapi Pemohon dan calon mempelai tetap pada permohonan semula, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 5 tahun 2019 pasal 12, 13 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena KUA Kecamatan Lebong Tengah, tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, dapat dinyatakan secara formil bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini selain itu Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong dan berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama *Aquo*;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, dapat dinyatakan secara formil bahwa anak Pemohon yang bernama Calon isteri belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Lebong Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai dan keterangan saksi-saksi sebagai mana terurai di atas, Hakim telah menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;
- Bahwa KUA telah menolak permohonan pencatatan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara mental untuk menikah dan berkeluarga;
- Bahwa Pemohon, sebagai orang tua calon mempelai sanggup membimbing dan membantu anaknya dalam membangun rumah tangga, termasuk dalam hal finansial rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai) cukup layak untuk diberi dispensasi umur pernikahan oleh pengadilan;
- Bahwa calon mempelai saat ini telah melakukan hubungan yang dilarang ;
- Bahwa antara calon mempelai (anak Pemohon) dan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan sebagai mana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Dispensasi Kawin aquo, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", Hakim membaca ayat selanjutnya, yakni ayat (2) yang berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*". Dengan demikian Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري**

Artinya: *Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberikan Dispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak Pemohon yang bernama Calon isteri dengan calon Suaminya yang bernama Putri Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: "*setiap orang yang akan*

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”, maka kewajiban Pemohon (selaku orang tua darai calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Lebong untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon isteri dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 H, oleh kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Badrudin, SHI., MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA Lbg